



PUTUSAN

Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BURHANUDDIN BIN M. YUSUF
2. Tempat lahir : Lueng Bimba
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ujung Raja, Desa Cure T unong,
Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten
Bireuen, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Ditingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena ~~didakwa~~ dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Tarmizi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara ~~tanpa~~ hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Saksi Tarmizi yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail dengan nomor telepon yang digunakan Saksi Tarmizi +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Saksi Jufri Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu;
- Selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail menghubungi Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai boat atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas

Halaman 2 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Tarmizi mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibeli handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Terdakwa sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Terdakwa menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi Tarmizi memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Saksi Jufri Ismail yang beralamat di Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Jufri Ismail, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jufri Ismail memberikan Handphone satelit tersebut kepada Terdakwa di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi Tarmizi dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Saksi Tarmizi untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail untuk

Halaman 3 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Terdakwa siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail akan memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk kesiapannya, selain itu Saksi Tarmizi juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda *"kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya"* dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Saksi Tarmizi ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Saksi Tarmizi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail memastikan Terdakwa telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Terdakwa di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Terdakwa siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Terdakwa siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Terdakwa pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Mustakim untuk ikut Terdakwa ke laut dengan alasan yang digunakan Terdakwa kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Terdakwa di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berangkat,

Halaman 4 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Saksi Tarmizi memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju titik koordinat tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa sudah berangkat, Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Terdakwa bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa harus sampai pukul 22.00 WIB;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Terdakwa telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Terdakwa menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*cik, ambil barang sabu ya?*" dan Terdakwa menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Terdakwa karena tidak diberitahu sejak awal dan Terdakwa beralasan apabila Terdakwa memberitahu dari awal maka

Halaman 5 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Terdakwa menghampiri perahu boat tersebut kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Terdakwa, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Terdakwa seratus empat puluh sembilan, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Saksi Jufri Ismail mengiyakan dan meminta agar Terdakwa hati-hati dijalan. Setelah Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jufri untuk memberitahu bahwa perahu boat Terdakwa mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi Jufri menghubungi Saksi Tarmizi dan menyampaikan lokasi Terdakwa sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Terdakwa sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi

Halaman 6 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarmizi untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Saksi Tarmizi dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Saksi Tarmizi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Saksi Tarmizi dan setelah itu Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;

- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat;
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Terdakwa ternyata bisa kembali hidup, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Jufri yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Terdakwa belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jufri dan saat itu Terdakwa diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Bambang Setiyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
 5. 1 (satu) unit kompas;
- dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Setelah Terdakwa, Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Saksi Tarmizi juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Saksi Tarmizi yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
 3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
 5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;
- selanjutnya Saksi Tarmizi dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023

Halaman 8 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.1
	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
	3 bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	A.3



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.7
	8	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.8



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.9
	10	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.10
	11	1 bungkus 1 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.11
	12	1 bungkus 2 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 A.12



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	3	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.13
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.14
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.15
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	6	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	A.16
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.17
	7	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.20
	2 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.21
	2 2	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 A.22



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.23
	2 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.24
	2 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.25
	2	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	- B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999 B.1



		narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999 B.6



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.10
	11	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 B.11



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.15



	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.19
3		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C
	1	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	C.1



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.5
	6	bungkus	1 buah	1.000	1	999	C.6



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.7
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 C.10



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	1	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
	1	bungkus					
	2	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.12
	1	bungkus					
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.13
	1	bungkus					
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.14
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	C.15
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 C.20



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
4	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.3
	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	D.4



		narkotika jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	D.9



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.10
	1 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.11
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.13
	1 4	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 D.14



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.18



	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.20
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	E.3



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.7
	8	bungkus	1 buah	1.000	1	999	E.8



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.9
	10	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.10
	11	1 bungkus 1 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.11
	12	1 bungkus 2 Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 E.12



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	3	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	E.13
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	E.14
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	E.15
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	6	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	E.16
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	E.17
	7	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.20
6		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	- F
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.1
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999 F.2



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 F.6



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.7
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.8
	8	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.9
	9	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.10
	10	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.11
	11	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	F.11



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 F.16



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.20
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999 F.21



	1	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus				
	2	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.22
	2	bungkus				
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.23
	2	bungkus				
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.24
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999 F.25
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika				



		jenis sabu.				
	2	bungkus				
	6	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.26
	7	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	- G
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 G.4



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.9



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
1	0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.10
1	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.11
1	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.12
1	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999
						G.13



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.14
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.15
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	6	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.16
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	7	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	G.17
		berisi kristal					
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.18
	8	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999
						G.19
		Total	158 buah	149.00 0	149	148.851

atau setidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Tarmizi dan Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang diterima atau diserahkan dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkotika golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Tarmizi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Saksi Tarmizi yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail dengan nomor telepon yang digunakan Saksi Tarmizi +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Saksi Jufri Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail menghubungi Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai boat atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Tarmizi mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Terdakwa sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Terdakwa menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 42 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi Tarmizi memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Saksi Jufri Ismail yang beralamat di Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Jufri Ismail, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jufri Ismail memberikan Handphone satelit tersebut kepada Terdakwa di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi Tarmizi dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Saksi Tarmizi untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail untuk menanyakan apakah Terdakwa siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail akan memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk kesiapannya, selain itu Saksi Tarmizi juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda *"kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya"* dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Saksi Tarmizi ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Saksi Tarmizi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail memastikan Terdakwa telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Terdakwa di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Terdakwa siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Terdakwa siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Terdakwa pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga

Halaman 43 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Mustakim untuk ikut Terdakwa ke laut dengan alasan yang digunakan Terdakwa kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Terdakwa di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Saksi Tarmizi memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa sudah berangkat, Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Terdakwa bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB

Halaman 44 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa harus sampai pukul 22.00 WIB;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Terdakwa telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat Terdakwa menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "cik, ambil barang sabu ya?" dan Terdakwa menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa berangkat kelaut untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Terdakwa karena tidak diberitahu sejak awal dan Terdakwa beralasan apabila Terdakwa memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di lokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Terdakwa menghampiri perahu boat tersebut kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkoba jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Terdakwa, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Terdakwa seratus empat puluh sembilan, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Saksi Jufri Ismail mengiyakan dan meminta agar Terdakwa hati-hati dijalan. Setelah Terdakwa menerima barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jufri

Halaman 45 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberitahu bahwa perahu boat Terdakwa mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi Jufri menghubungi Saksi Tarmizi dan menyampaikan lokasi Terdakwa sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Terdakwa sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Saksi Tarmizi dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Saksi Tarmizi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Saksi Tarmizi dan setelah itu Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;
- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interrogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC



Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat;

- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Terdakwa ternyata bisa kembali hidup, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Jufri yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Terdakwa belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jufri dan saat itu Terdakwa diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:
 1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
 5. 1 (satu) unit kompas;dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Setelah Terdakwa, Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Saksi Tarmizi juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Saksi Tarmizi yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;

selanjutnya Saksi Tarmizi dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dimiliki, atau dikuasai oleh Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan: Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN GRAM	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
	1 bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	A.1

Halaman 48 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.5
	6	bungkus	1 buah	1.000	1	999 A.6



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.7
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 A.10



		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	1	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.11
	1	bungkus					
	2	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.12
	1	bungkus					
	3	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
	1	bungkus					
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.15
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal					



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 A.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 A.20



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	2 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.21
	2 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.22
	2 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
	2 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
	2	bungkus	1 buah	1.000	1	999	A.25



	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	- B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999 B.4



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.8
	9	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 B.9



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.10
	1 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.11
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1 999	B.13



1	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.14
1	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.15
1	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
1	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
1	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	B.18



		narkotika jenis sabu.				
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 B.19
	3	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	- C
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.3
	4	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 C.4



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 C.8



9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.9
10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.12
13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	C.13



		narkotika jenis sabu.					
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	C.18



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
4		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.2



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.3
	3	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.3
	4	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.4
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	D.6
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	D.7



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 D.12



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.14
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.16
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	D.17



	7	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1	bungkus				
	8	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.18
	1	bungkus				
	9	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.19
	2	bungkus				
	0	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 D.20
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	- E
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999 E.1
		Plastik bertuliskan huruf Cina				



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.5
	6	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999 E.6



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.9
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 E.10



1	1	bungkus					
1	1	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	E.11
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	2	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	E.12
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	3	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	E.13
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus					
	4	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	E.14
		putih diduga					
		narkotika					
		jenis sabu.					
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	E.15
	5	Plastik					
		bertuliskan					
		huruf Cina					
		berisi kristal					
		putih diduga					



		narkotika jenis sabu.					
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
	2 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina	1 buah	1.000	1	999	E.20



		berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
6	Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	F	
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1	
	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2	
	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.3	
	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.4	



		jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.5
	5	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.5
	6	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.6
	7	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.7
	8	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.8
	9	jenis sabu. bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal	1 buah	1.000	1	999	F.9



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 0	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.10
	1 1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.11
	1 2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.12
	1 3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.13
	1 4	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999 F.14



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	1 5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
	1 6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999	F.19



	9	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.21
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 F.22
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 F.23



		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	4	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.24
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	5	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.25
		jenis sabu.					
	2	bungkus					
	6	Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.26
		jenis sabu.					
	7	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
		1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	G.1
		jenis sabu.					
	2	bungkus Plastik bertuliskan	1 buah	1.000	1	999	G.2



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	bungkus	1 buah	1.000	1	999	G.7



		Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.				
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999 G.11



		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	2	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				G.12
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	3	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				G.13
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	4	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				G.14
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus				
	5	Plastik				
		bertuliskan				
		huruf Cina	1 buah	1.000	1	999
		berisi kristal				G.15
		putih diduga				
		narkotika				
		jenis sabu.				
	1	bungkus	1 buah	1.000	1	999
	6	Plastik				G.16
		bertuliskan				
		huruf Cina				
		berisi kristal				



		putih diduga narkotika jenis sabu.				
	1 7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.17
	1 8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.18
	1 9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999 G.19
	Total		158 buah	149.00 0	149	148.851

atau setidaknya-tidaknya berat narkotika golongan I yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Tarmizi dan Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang dikuasai, disimpan atau dimilikinya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkotika golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor PDM- 19/L.1.31/ Enz.2/05/2023 tanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;

Halaman 81 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) buah Kompas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkoba jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1:

Halaman 82 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;

- 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) buah Kompas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 26 September 2023 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Pid.Sus/2023/ PN Mrn, yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

Halaman 83 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 31/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 21 September 2023 yang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun kepada Terdakwa masih dibawah dari ancaman pidana maksimal berupa Pidana Mati, tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) serta menurut Penuntut Umum dalam putusan tersebut tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 31/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 21 September 2023 pada halaman 144 sampai halaman 147, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan, antara lain :

- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika.
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Halaman 84 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu* dalam pertimbangan dan hal yang memberatkan dalam *putusannya tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) serta tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan*, karena disatu sisi *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu* berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi dalam pertimbangannya *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu* menyebutkan dalam putusan Majelis Hakim adalah layak dan adil sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun kepada Terdakwa, dimana menurut Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa *BURHANUDDIN BIN M. YUSUF* yang telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, sehingga menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepastian hukum.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Saksi Tarmizi yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail dengan nomor telepon yang digunakan Saksi Tarmizi +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Saksi Jufri Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu;
- Selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail menghubungi



Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai boat atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Tarmizi mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Terdakwa sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Terdakwa menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Saksi Tarmizi memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Saksi Jufri Ismail yang beralamat di Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Jufri Ismail, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jufri Ismail memberikan Handphone satelit tersebut kepada Terdakwa di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi Tarmizi dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Saksi Tarmizi untuk persiapan berangkat mengambil narkoba jenis sabu nanti malam, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail untuk menanyakan apakah Terdakwa siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail akan memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk kesiapannya, selain itu Saksi Tarmizi juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkoba jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda "kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya" dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Saksi Tarmizi ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Saksi Tarmizi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail memastikan Terdakwa telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Terdakwa di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Terdakwa siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Terdakwa siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Terdakwa pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Terdakwa meminta Saksi Mustakim untuk ikut Terdakwa ke laut dengan alasan yang digunakan Terdakwa kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Saksi Mustakim

Halaman 87 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Terdakwa di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Saksi Tarmizi memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui Terdakwa sudah berangkat, Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Terdakwa bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh oleh orang tersebut bahwa Terdakwa harus sampai pukul 22.00 WIB;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Terdakwa mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut. Pada saat Terdakwa menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "cik, ambil barang sabu ya?" dan Terdakwa menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Terdakwa karena tidak diberitahu sejak awal dan Terdakwa beralasan apabila Terdakwa memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Terdakwa menghampiri perahu boat tersebut kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Terdakwa, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Terdakwa seratus empat puluh sembilan, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Saksi Jufri Ismail mengiyakan dan meminta agar Terdakwa hati-hati dijalan. Setelah Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Terdakwa rusak, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Jufri untuk memberitahu bahwa perahu boat Terdakwa mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi Jufri menghubungi Saksi Tarmizi dan menyampaikan lokasi Terdakwa sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Saksi Tarmizi meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain

Halaman 89 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Saksi Tarmizi juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Terdakwa sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Saksi Tarmizi untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Saksi Tarmizi dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Saksi Tarmizi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Saksi Tarmizi dan setelah itu Saksi Tarmizi menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;
- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Saksi Tarmizi yang berada di Depok, Jawa Barat;
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Terdakwa ternyata bisa kembali hidup, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Jufri yang telah ditangkap oleh petugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Terdakwa belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jufri dan saat itu Terdakwa diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Setiyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
- 1 (satu) unit kompas;
- dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Setelah Terdakwa, Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Saksi Tarmizi juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Saksi Tarmizi yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:
- Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Halaman 91 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
- 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;
- selanjutnya Saksi Tarmizi dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:
- Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah diancam dengan Pidana Mati, artinya pembuat undang-undang menganggap Tindak Pidana Narkotika sudah termasuk ke dalam Kejahatan Yang Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) dan Indonesia sudah masuk ke dalam keadaan darurat Narkotika sehingga pencegahan dan

Halaman 92 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika harus dilakukan secara maksimal agar mata rantai peredaran Narkotika tersebut dapat diputus, oleh karena itu menurut Penuntut Umum jika Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 31/Pid.Sus/2023/PN-Mrn tanggal 21 September 2023 yang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun adalah masih ringan dan tidak sesuai atau tidak adil, sehingga tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan serta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu tujuan edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Terdakwa maupun untuk kasus yang serupa dikemudian hari sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN-Idi tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki alias Riki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim oleh karena itu dengan pidana mati;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0822 1485 6877;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru No.HP 0822 8746 4524;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0823 1752 0007;
 - 1 (satu) unit Sim Card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No.HP 0852 4717 8611;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Trawberry warna hitam No.HP 0852 1028 4083;
 - 1 (satu) unit perahu/boat warna biru;
 - 1 (satu) karung goni yang bertuliskan ISMAIL KTB yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan

Halaman 93 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram.

1 (satu) karung goni yang bertuliskan TERIGUKUU EMAS yang didalamnya terdapat plastik warna biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan QING SHAN warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zakaria AB alias Jek Telkom bin Ibrahim;

- Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut diatas terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 52.160 (lima puluh dua ribu seratus enam puluh) gram Majelis Hakim telah dijatuhkan dengan hukuman Pidana Mati, sehingga oleh karena itu menurut Penuntut Umum sudah tepat terhadap Terdakwa BURHANUDDIN BIN M. YUSUF dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto dalam perkara ini untuk dijatuhkan hukuman Pidana Mati, walaupun hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan mengurangi peredaran narkotika di Indonesia dikarenakan bandar besar yang menggerakkan peredaran narkotika tersebut masih dapat berkeliaran dengan bebas diluar sana sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedepannya nanti keterlibatan seperti kasus Terdakwa juga akan terjadi kepada siapa saja akibat ulah dari bandar narkotika itu sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa akibat dari peredaran Narkotika jenis Sabu yang diterimanya, dimana generasi bangsa tersebut adalah orang-orang yang berperan penting untuk kemajuan dari negara Indonesia dan tentu kedepannya adalah mereka yang menjaga Indonesia dari peredaran narkotika yang terjadi sekarang ini.

4. Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal.65). Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal 65-66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal 67).
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), menurut Wirjono dalam *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal 67-68).
- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeheids-bewustzijn*), menurut Wirjono dalam *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila adalah gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal 69-70).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika Terdakwa BURHANUDDIN BIN M. YUSUF telah melakukan kesengajaan (*opzet als oogmerk*) untuk menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan tujuan agar mendapat upah atas pekerjaan tersebut,. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut apabila berhasil diedarkan sehingga dapat dilihat betapa besarnya dampak bahaya yang timbul dari narkotika jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto apabila berhasil diambil dan diedarkan.

5. Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN BIN M. YUSUF bersama temannya yang telah

Halaman 95 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto tersebut haruslah dijatuhi dengan *Pidana Mati* agar menjadi *deterrence effect* atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang lainnya, walaupun saat ini masih terdapat adanya pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia yang melakukan kejahatan yang sama dalam mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah barang bukti yang lebih besar lagi dengan tujuan untuk merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

6. Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.
7. Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap *Terdakwa* BURHANUDDIN BIN M. YUSUF adalah hukuman "*PIDANA MATI*" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memutuskan :

1. Menyatakan *Terdakwa* BURHANUDDIN BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan

Halaman 96 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDDIN BIN M. YUSUF dengan pidana "MATI".
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (Narkotikajenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru.
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
 - 1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
 - 1 (satu) buah Kompas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta

Halaman 97 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dengan tepat dan benar sehingga dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara a quo di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Jufri Ismail Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa Hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama", namun menyangkut pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *tidak sependapat* dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena dirasakan terlalu berat, hal ini disebabkan dasar yang menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal yang meringankan bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang merencanakan perbuatan menerima narkotika tersebut dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa belum pernah dihukum, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 19 (Sembilan belas) Tahun dirasakan terlalu emosional dan tidak mencerminkan keadilan substantif yang ada pada Terdakwa sebagai pelaku pidana yang belum pernah dihukum sebagai alasan pertimbangan yang meringankan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu disebabkan secara teori penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana adalah bukan bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih dititik beratkan secara *utilitas*, yakni manfaat yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, supaya kedepannya akan lebih berhati-hati, sehingga tidak melakukan hal yang salah dan melanggar hukum dikemudian hari, sehingga oleh karenanya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas haruslah diperbaiki, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 98 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat tentang peranan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan saksi Tarmizi, bersama-sama dengan saksi Zulkarnaini, yang sebelumnya sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis sabu dari Malaysia dan dibawa ke Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh, Indonesia. Lalu pada bulan Desember 2022 setelah saksi Tarmizi mendapatkan shabu untuk dibawa ke Indonesia langsung menghubungi saksi Zulkarnaeni dan saksi Jufri Ismail, menanyakan perahu boat yang akan mengambil shabu dari perairan Malaysia menuju ke perairan Pidi Jaya Propinsi Aceh. Selanjutnya saksi Zulkarnaeni dan saksi Jufri Ismail menghubungi Terdakwa yang sebelumnya telah dibelikan perahu boat oleh saksi Zulkarnaini seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta) yang berasal dari pinjaman kepada saudara Rahmat atas perintah saksi Tarmizi, serta saksi Jufri Ismail memberikan hand phone satelit yang dibelikan oleh saksi Tarmizi, kemudian Tarmizi juga memberikan titik koordinat, untuk mengambil shabu di perairan Malaysia yang akan dibawa kepantai wilayah Kaurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa serah terima barang brupa narkoba jenis shabu dengan berat 149 kg (seratus empat puluh sembilan kilogram) diperairan Malaysia, lalu dalam perjalanan pulang menuju Indonesia perahu boat yang digunakan Terdakwa mengalami kerusakan, keadaan ini diberitahukannya kepada saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail. Selanjutnya saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail mendapat laporan bahwa boat yang mengangkut shabu dengan berat 149 kg (seratus empat puluh sembilan kilogram) mengalami kerusakan lalu memberitahukan kepada saksi Tarmizi, kemudian saksi Tarmizi memerintahkan saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail untuk berhubungan dengan saksi Yusda Bin M Daud untuk mencari boat pengganti. Untuk itu saksi Yusda Bin M Daud telah ditransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Tarmizi. Bahwa sebelumnya saksi Tarmizi sudah terlebih dahulu bersepakat dengan saksi Yusda Bin M Daud yang akan mengangkut barang dari pinggir pantai ke Jalan Raya;

Menimbang, bahwa untuk menunggu kedatangan boat yang dibawa oleh Terdakwa yang membawa shabu ke- TPI Kiran pantai wilayah Keurisi

Halaman 99 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Beurembang Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie, yang akan diterima oleh saksi Yusda Bin M Daud kemudian membawaknya dari pinggir laut ke Jalan Raya. Namun sebelum Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Yusda Bin M Daud, terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim Anggota II, berpendapat Terdakwa adalah merupakan bahagian dari pada jaringan pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan percobaan atau permufakatan jahat dalam pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut adalah kejahatan trans nasional yang melintasi batas Negara dan bangsa Indonesia dan Malaysia, dan jumlah barang bukti berupa shabu seberat 149 kg (seratus empat puluh Sembilan kilogram) akan menimbulkan dampak negative kepada banyak anggota masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, sehingga penghukuman juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat Indonesia, dikemudian hari. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, baik ditingkat pertama dan ditingkat Banding Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar secara hukum sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa secara hukum haruslah diperintahkan dan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 100 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta

Halaman 101 dari 102 hal. Putusan Pidana Nomor 438/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ruminta Gurning, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Ruminta Gurning, S.H